



2023

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

**BERANI
NJUR!
HEBAT!**

**INSPEKTORAT
DAERAH**
KABUPATEN SAROLANGUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita selalu dalam lindungan-Nya, Amin. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusunan Lapaoran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2023 merupakan wujud dari pemenuhan dan kewajiban pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis .

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2023 adalah Implementasi dari Rencana Strategis tahun 2023-2026 yang disusun sebagai laporan pertanggungjawaban yang memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai bukti nyata hasil penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang akuntabel menuju tercapainya good governance.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun, diharapkan dapat menjadi pedoman dan dapat digunakan sebagai bahan peningkatan serta perbaikan kinerja kedepan menjadi lebih baik.

Sarolangun, 02 Januari 2024


INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
H. HENRIMAN, S.Sos
NIP. 196706211985121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 merupakan laporan tahunan keempat dari siklus lima tahunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026. Sebagai bagian unit kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, maka semua materi dan substansi dalam Renstra dan Lakip Inspektorat mengacu sepenuhnya pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah merupakan kontribusi bagi cerminan keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, proses penilaian yang terukur juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerja terus ditingkatkan. LKj Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2023 ini disusun guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan pada pencapaian kinerja sasaran. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan pemerintahan di bidang perencanaan dalam mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 yaitu 2 (dua) sasaran dengan 3 indikator dapat dicapai dengan 2 Indikator Sangat baik, 1 Indikator Baik sehingga target indikator kinerja pencapaiannya 1 indikator **berhasil** sedangkan 2 indikator **belum berhasil**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Dasar Pembentukan Organisasi	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi	3
1.5. Pemasalahan Utama yang sedang dihadapi Organisasi	4
1.6. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis	11
2.2. Perjanjian Strategis	11
2.3. Tujuan, Sasaran dan Strategis	12
2.4. Indikator Kinerja Utama	13
2.5. Rencana Kerja Tahun 2023.....	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Percepatan Indikator Kinerja Utama	19
BAB IV : PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan.....	24
4.2. Rekomendasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj-IP) merupakan wujud dari pertanggung jawaban atas kinerja Instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara maksimal sehingga terlihat progres dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah di perjanjikan untuk dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini memuat rencana, capaian serta realisasi indikator kinerja yang dapat diukur dan relevan.

Pelaporan Kinerja ini dimaksudkan untuk dapat mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam satu tahun anggaran yang dapat diukur proses untuk mencapai tujuan dan sasaran serta dirasa mampu menggambarkan tingkat keberhasilan, kegagalan serta hambatan dalam pelaksanaanya selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja ini mencakup realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 61 tahun 2016 dan Anggaran yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2023 serta Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, yaitu :

1. Undang – Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme.
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dasar Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 tentang kedudukan tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi perangkat Daerah setelah Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

1.3. Dasar Pembentukan Organisasi.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dasar Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Noor 5);

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 tentang kedudukan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah setelah penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun

Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan unsur pelaksana dibidang pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Evaluasi APIP
3. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Pengawasan.
4. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pemeriksaan APIP maupun Eksternal.
5. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka peranserta Inspektorat sebagai mitra kerja / sebagai Counseling Partner dan Quality Assurance.

7. Berupaya dan berkomitmen dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan KKN sesuai dengan tugas dan fungsinya serta rencana aksi daerah berkenaan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Inspektorat Daerah Kab. Sarolangun
8. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023

1.5. Permasalahan Utama yang sedang dihadapi Organisasi

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya jumlah SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor.

1.6. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sarolangun dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sarolangun 35 Tahun 2022 tentang kedudukan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah setelah penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat, Inspektorat Daerah Kab. Sarolangun
4. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023

5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sarolangun telah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang kedudukan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah setelah penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. INSPEKTUR

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

3. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi pembukuan dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

4. INSPEKTUR PEMBANTU

Inspektorat Pembantu I, II, III, IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu adalah :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemukhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

5. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu.

fungsi Inspektur Pembantu Khusus adalah :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan untuk tujuan tertentu;
- b. perencanaan program pengawasan tujuan tertentu;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu antara lain penanganan pengaduan masyarakat, audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan Negara;
- e. pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan untuk tujuan tertentu.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

6.1. Auditor

Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Auditor mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan audit laporan keuangan;
- b. melaksanakan reviu laporan keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- d. melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- h. melaksanakan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. melaksanakan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (PPUPD)

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan. Inspektorat Daerah Kab. Sarolangun


Dalam melaksanakan tugas pokok Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
- b. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
- c. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. melaksanakan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan reformasi birokrasi;
- g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- h. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
- i. melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- j. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- m. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. STRUKTUR ORGANISASI.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur, maka telah disusun struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun yang dapat dilihat pada bagan berikut ini

STRUKTUR ORGAISASI INSPEKTORAT DAERAH



Keberhasilan dalam tugas pengawasan sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur sipil negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakatmadani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi,diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan. Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2023 sebanyak 36 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut :

Tabel I

Jumlah Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan Golongan	Per 30- 12- 2022	Tambahan	Kurang	Per 29 – 12 2023
Struktural				
- Eselon II	1			1
- Eselon III	6			6
- Eselon IV	1			1
Fungsional Auditor dan PPUPD	26	2		28
Bendahara pengeluana	1			1
Staf Fungsional	15			13
Jumlah	50			50
S-2	5			5
S-1/DIV				38
D-3	1	2		3
SLTA	3			3
SMP Sederajat	1			1
Jumlah	50	2		50

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Gedung/Ruang Kantor yang belum memadai
2. Fasilitas Kendaraan Roda Dua dan Empat yang belum memadai
3. Fasilitas Komputer, AC dan Fasilitas Pendukung Lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026. Pada Dokumen Strategis (Renstra) mengacu pada RPD Kabupaten Sarolangun.

Kegiatan Strategis Pembangunan Daerah yang berisikan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Adapun tujuan strategis prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun periode tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam secara optimal dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel, menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat dengan pelayanan publik yang handal.
4. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, terdidik, sehat, Agamis, berperan dalam pembangunan dan berkesetaraan gender

Adapun tujuan strategis prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun periode tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar, penunjang dan perkotaan.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
4. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

2.2. Perjanjian Kinerja SKPD

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan SKPD untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perwujudan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima (Inspektorat Kabupaten Sarolangun) dan pemberi amanah (Pj. Bupati Sarolangun) atas kinerja berdasarkan tupoksi dan kewenangan dalam waktu satu tahun.

Inspektorat Kabupaten Daerah Sarolangun telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan/Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten

Sarolangun tahun 2023-2026. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2023-2026.

2.3. Tujuan, Sasaran Dan Strategi

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk kurun waktu satu sampai empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten Sarolangun untuk mengukur sejauh mana organisasi telah dicapai.

Adapun tujuan stratejik dari Inspektorat Kabupaten Sarolangun

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel”

Adapun tujuan dan Sasaran Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

Tujuan	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengawasan yang efektif 2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Strategi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Pengawasan 2. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Pemeriksaan 3. Penataan Kebijakan dan Sistem Pengawasan berbasis resiko
----------	---	---

2.4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu Usaha dan upaya guna memperkuat sistem akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik haruslah ditentukan indikator indikator sebagai tolak ukur kinerja pemerintah agar apa yang menjadi target-target dari rencana strategis dapat terukur

pencapaiannya. untuk itu Menteri Pendayagunaan Negara menerbitkan peraturan Nomor : PER/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Maka atas dasar itu Inspektorat Kabupaten Sarolangun menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.4.1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
1	Terwujudnya pengawasan yang efektif	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	98,9
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindak Lanjuti	90
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3

Penetapan indikator kinerja juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan sekaligus sebagai dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang utuh. Dengan demikian, apabila sasaran strategis yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga dapat diwujudkan.

2.5. Rencana Kerja Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun yang telah ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Sarolangun dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2023, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 2.5.1.

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur/Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persen	90
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		100
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Lap.Tahunan, Dok Renja, Dok RKA/DPA, Dok SAKIP.	Dokumen	4
b.	evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok Lap. Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	4

1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur /Persentase Peningkatan SDA	Persen	50
a.	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Bulan Gaji dan Tunjangan ASN, Bulan TP ASN	Persen	49
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur /Persentase Peningkatan SDA	Persen	10/10
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Bulan	12
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
a.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (habis Pakai)	Jenis	11
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yg tersedia/Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Bulan	12
d.	Penyediaan Barang barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggadaan	Jenis	3

e.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kali	165
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur	Tahun	1
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai dan Benda Pos lainnya yang tersedia	Lembar	877
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	Bulan	12
1.6.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12
a.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tahun	1
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit	21
c.	Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor Kondisi Baik / Jumlah Taman yang terpelihara	Unit	1

2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pembinaan terhadap obyek Pemeriksaan/Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Persen	90
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase terhadap Obyek Pemeriksaan	Persen	80
a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Obyek Pemeriksaan yang dilakukan	Obrik	92
b.	Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Temuan Kinerja dan Keuangan yang dipantau	Temuan	78
c.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan	Dokumen	2
d.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan	Jenis	2
2.2.	penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus dan Pemsus yang diperiksa	Kasus/Pensus	15
a.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus dan Pemsus yang diperiksa	Obrik	13
3	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Pendampingan/Asistensi yang dilaksanakan	Persen	80
3.1.	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Nilai Evaluasi AKIP Kab. Sarolangun Komponen Evaluasi Kinerja	Persen	56

a.	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Nilai Tingkat Maturitas SPIP/Peringkat Kapabilitas APIP	Dokumen	2
3.2.	Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen	2
a.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Cakupan Pendampingan/Asistensi yang dilaksanakan	Kali	3
b.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Temuan Khusus/Kasus yang ditindaklanjuti	Temuan	10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pencepatan Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Restra Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun serta RPD Tahun 2023-2026, RKT,IKU dan Anggaran/DPA. Selanjutnya, Inspektora Daerah Kabupaten Sarolangun telah Melaksanakan Penilaian Kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja memberikan gambaran penghasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Sarolangun adalah perwujudan pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Dalam Bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023,

Kinerja Inspektorat Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Hasil Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun melaksanakan 3 (Tiga) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Daerah guna untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel, dengan total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp 11,441,045,100,-** (*Sebelas milyar empat ratus empat puluh satu juta empat puluh lima ribu seratus rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp 10.761.569.784,-** (*Sepuluh*

milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 94 %, adapun rincian Belanja dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

<i>Uraian</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
Belanja Operasi	11.423.272.300	10.744.561.284	94,06
- Belanja Pegawai	8.213.283.427	7.641.592.417	93,04
- Belanja Barang dan Jasa	3.209.988.873	3.102.968.867	96,67
Belanja Modal	17.772.800	17.008.500	95,70

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan serta menilai kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program strategis yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sasaran dengan membuat capaian rata-rata atas indikator kinerja sasaran.

Proses Evaluasi Kinerja dimulai dari Pengukuran Kinerja yang mencakup Implementasi Indikator dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Kedua Indikator tersebut merupakan awal dari penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Proses Evaluasi Kinerja dimulai dari Pengukuran Kinerja yang mencakup Implementasi Indikator dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Kedua Indikator tersebut merupakan awal dari penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Untuk melaksanakan Pengukuran Kinerja mempergunakan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Indikator tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran agar dapat dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan terdiri dari :
 - 2.1. Indikator Input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)

- 2.3. Indikator Output (keluaran) yaitu suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik.
- 2.3. Indikator outcome (hasil) yaitu suatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran pada waktu tertentu secara langsung.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun serta RPD 2023-2023, RKT, IKU dan Anggaran/DPA. Selanjutnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.**TABEL. 3.1.1****Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2023		Capaian (%)	Kriteria
			Target (%)	Realisasi (%)		
1.	Terwujudnya pengawasan yang efektif	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	98,9	98,9	100%	Kriteria : Sangat Baik = 81% - 100% Baik = 61% - 80% Sedang = 41% - 60% Buruk = 21% - 40% Sangat Buruk = 0% - 20 %
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindak Lanjuti	90	75%	83,33%	
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3	2,83	66,67%	

- 1.1. Capaian Kinerja Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal tersebut, diukur dengan indikator kinerja dengan capaian 100% atau dengan kategori Sangat Baik.
- 1.2. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindak Lanjuti dengan capaian 83,33% atau dengan katogori Sangat Baik.
- 1.3. Capaian Kinerja Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan capaian 66,67% atau dengan katogori Baik.

Semua capaian Kinerja Indikator tersebut dengan realisasi Anggaran Rp. 1.957.051.592,- (Satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pencapaian Indikator ini dilaksanakan dengan program **Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi Akuntabilitas Keuangan**

TABEL 3.1.2

Tabel Akutabilitas Realisasi Keuangan

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	3.198.961.673	3.094.777.367	97
Jumlah		3.198.961.673	3.094.777.367	97

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPI) Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun belum sepenuhnya memenuhi seluruh Sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Dari 2 sasaran dengan 3 Indikator yang telah ditetapkan, 2 Indikator telah berhasil dicapai dengan Sangat baik dan 1 Indikator telah berhasil dicapai dengan baik.

Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain :

1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
2. Adanya komitmen bersama antara Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Adanya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait.

Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain :

1. Kurangnya tenaga pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor
2. Kurangnya kesadaran obyek pemeriksaan untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
3. Kurangnya sarana prasarana pemeriksaan, terutama gedung/ruang pemeriksaan dan Kendaraan Dinas Roda 4

4.2. Rekomendasi

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pencapaian sasaran, maka indikator kinerja harus dapat diukur secara objektif target capaian sarannya.

Sarolangun, 02 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN



H. HENRIMAN, S.Sos
NIP. 196706211985121001